BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 155 /K.RI-09/TU.00.01/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS

Siak Sri Indrapura, 9 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Siak
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI, Nomor: 0188/K.BAWASLU/TU/.00.01/IV/2019, tanggal 9 April 2019 Perihal Instruksi Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:
   a. Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
   b. Pasal 114 huruf a, b, c, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS, bertugas mengawasi:
      1) Persiapan pemungutan suara;
      2) Pelaksanaan pemungutan suara;
      3) Persiapan penghitungan suara;
      4) Pelaksanaan penghitungan suara;dan
      5) Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kapasitas Pengawas TPS, diminta kepada saudara untuk melakukan Bimbingan Teknis gelombang II bagi Pengawas TPS secara serentak pada **tanggal 11 April 2019** dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS dilakukan lebih mendalam dengan mempelajari buku saku dan melakukan simulasi.
   b. Bimbingan Teknis gelombang II sekaligus dalam rangka uji coba aplikasi Siwaslu 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua

Moh. Royani

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru

Scanned by CamScanner